

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara mengajukan konversi atau dapat diperoleh dengan sendirinya maupun melalui peralihan hak atas tanah tersebut. Hak atas tanah penguasaannya didasarkan atas alat bukti berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. Sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional jika diketahui ada kekurangan syarat adminmistrasinya atau didasarkan atas putusan Pengadilan.
- b. Mahkamah Agung menolak pembatalan sertifikat yang didasarkan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibenarkan, karena hak atas tanah yang dijadikan obyek sengketa belum pemilik yang sah atas tanah tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat atau tergugat, melainkan yang mempunyai kompetensi atau kewenangan mengadili adalah Peradilan Umum. Untuk itu jika

Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah telah tepat.

2. Saran

- a. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai wewenang menerbitkan dan sekaligus membatalkan sertipikat, dalam menggunakan wewenangnya tidak secara sewenang-wenang agar tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.
- b. Hendaknya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa permohonan pembatalan atas keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk mengadili atau tidak, agar putusannya menjadi jelas dan sesuai dengan kepastian hukum, mengingat kasus yang telah diperiksa dan diputus ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang memeriksa pada tingkat kasasi.